



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 3/G/2021/PTUN.Mks

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :---

1. **MUH. SYAFARUDDIN SYAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Parak Selatan, Kecamatan Bontomania, Pekerjaan Wiraswasta;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;-----
2. **ANDI MATTANGARANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Barugaia, Kecamatan Bontomania, Pekerjaan Wiraswasta;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;-----
3. **ANDI AMRIS, MS**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Pahlawan Benteng Utara, Kecamatan Benteng RT 001 RW 001 Benteng Selayar, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;-----
4. **Hj. ANDI JERNIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Tien Soeharto Bonea Benteng Utara RT 002 RW 001 Benteng Selayar, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;-----
5. **ANDI MANSYUR, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 24 Benteng Utara Kecamatan Benteng RT 001 RW 001 Benteng Selayar, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;-----
Dalam perkara ini Pengugat I, Pengugat II, Pengugat III dan Pengugat V diwakili oleh Kuasa Insidentil bernama : **Hj. ANDI JERNIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Tien Soeharto Bonea Benteng Utara RT 002 RW 001 Benteng Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, domisili elektronik : andijerni99@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W4.TUN.I/01/HK/01.06/II/2021, tanggal 16 Februari 2021;-
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;-----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 579/SKu-73.01.MP.02.02/IV/2021 tanggal 5 April 2021, telah memberikan kuasa kepada :-----

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : NANY JUMAWATY, SH., MH.;-----
NIP : 198110162005022001;-----
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d);-----
Jabatan : Penata Pertanahan Muda Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan;-----
2. Nama : SAEFULLAH, SP., M.I.Kom;-----
NIP : 198112232009121001;-----
Pangkat/Golongan : Penata (III/c);-----
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa Kantor
Pertanahan Kabupaten Kepulauan
Selayar;-----
3. Nama : PUTU LINGGA PRABHAWATI, SH.;-----
NIP : 199702162019032003;-----
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a);-----
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan;-----
4. Nama : RISKY DWI PUTRI ABDULLAH, SH.;-----
NIP : 199504242019032009;-----
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a);-----
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan;-----
5. Nama : MUCHSININ, SH.;-----
NIP : 199207052018011001;-----
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a);-----
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor
Pertanahan Kabupaten Kepulauan
Selayar;-----
6. Nama : DEWI ANGGREMY, SH.;-----
NIP : 199408082019032005;-----
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a);-----
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor
Pertanahan Kabupaten Kepulauan
Selayar;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Cenderawasih Nomor 438 Kota Makassar, domisili elektronik : ppskanwilbpnsulsel@gmail.com;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

DAN :

1. H.M. ALWI NUR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Tuju-Tuju RT 002, RW 003 Kelurahan Tarasu Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;-----
2. ALWIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 59 RT 002 RW 001 Kelurahan Benteng Selatan,

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
3. **ARLIN NUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor : 59 RT 002 RW 001 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta;-----
4. **ARIANI NUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor : 59 RT 002 RW 001 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
5. **ARMAN NUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 24 Benteng Utara Kecamatan Benteng RT 001 RW 001 Benteng Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara;-----
6. **AJMAN NUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin RT 001 RW 002 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta;-----
7. **ARIANTI NUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor : 59 RT 002 RW 001 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan belum bekerja;-----
8. **YUSRI NUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Tarasu RT 002 RW 002 Kelurahan Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;-----
- Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Februari 2021, telah memberikan kuasa kepada : -----
1. AZIS. T., SH., MH.;-----
2. LIZAR WIRAILHAMI, SH., MH.; -----
3. MUH. RIDWAN, SH.;-----
- Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, dari Kantor Hukum AZIS T, S.H. M.H. & PARTNERS, di Jalan Tamangapa Raya IV Komp. Ranggong Sakinah Blok B Nomor 2 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik : Lisarwirailhami@yahoo.com;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**; --

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 3/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks., tanggal 18 Januari 2021, tentang Lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 3/PEN-MH/2021/PTUN.Mks., tanggal 18 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 3/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mks., tanggal 18 Januari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 3/PEN-PP/2021/PTUN.Mks., tanggal 19 Januari 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 3/PEN-HS/2021/PTUN.Mks., tanggal 4 Maret 2021, tentang Hari Persidangan (*court calender*) secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik;-----
6. Putusan Sela Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks tanggal 18 Maret 2021 tentang masuknya pihak Intervensi;-----
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 3/PEN-MH/2021/PTUN.Mks tanggal 17 Maret 2021 tentang perubahan Susunan Majelis Hakim;-----
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 3/PEN-MH/2021/PTUN.Mks tanggal 29 Maret 2021 tentang perubahan Susunan Majelis Hakim;-----
9. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 3/PEN-HS/2021/PTUN.Mks., tanggal 27 April 2021, tentang Hari Persidangan (*court calender*) Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;-----
10. Berita Acara dan Berkas Perkara Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 18 Januari 2021, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik dengan Register Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks, pada tanggal 18 Januari 2021 dan diperbaiki terakhir pada tanggal 4 Maret 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

I. OBYEK SENGKETA :-----

Obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Kelurahan Benteng Utara tanggal 1 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor 00113/Btg Ut/2001 tanggal 30 Juli 2001, Luas 16.226 m² (enam belas ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Haji Nurdin.-----

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa :-----

Angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret : karena sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis, terbentuk dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan, Individual : karena sertipikat yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum, dan Final : karena sertipikat yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ditegaskan pula pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa pasal 47 yaitu pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan Pasal 50 menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan kerugian nyata bagi para penggugat sehingga para penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.---

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN :-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.-----

Uraian fakta, dalil – dalil dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Metro Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas – batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah baratnya berbatasan dengan jalan raya/ pantai.-----
 - Sebelah utaranya berbatasan dengan tanah milik Baso Daeng Rea – Rea.---
 - Sebelah selatannya berbatasan dengan tanah milik Abdullah dan tanah milik Kongse.-----
 - Sebelah timurnya berbatasan dengan tanah milik Patta Kantoro, tanah milik Hassa, tanah milik Tahu Dg. Palohong, tanah milik Hasnah Adjong dan tanah milik Raja Amara.-----
2. Bahwa luas tanah sebagaimana kami sebutkan pada point 1 diatas seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) sementara yang tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 274 Luas 16.226 m^2 (enam belas ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) karena terdapat tanah perumahan Pemda seluas 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dan selebihnya ada yang dihibahkan oleh almarhum orang tua kami kepada Basse Gassing untuk dijadikan lahan pembangunan rumah tinggal, serta sebagian telah dijual oleh almarhum orang tua kami dan sebagian lainnya juga telah kami pinjamkan kepada Saudara Harmuda dan Saudara Amirullah untuk lahan pembangunan rumah tinggal dan bercocok tanam.-----
3. Bahwa tanah tersebut bersumber dari ibu ayahanda kami Syamsuddin Mukari

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak tunggal yang kemudian diwariskan dan ditanami kelapa oleh ayahanda kami (silsilah keluarga dan penjelasannya terlampir).-----

4. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1409 K/Pdt/1996 Tanggal 21 Oktober 1997, dalam Kaidah Hukumnya menerangkan bahwa bila seseorang yang secara terus menerus menguasai /menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka, ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah. In Casu penggugat yang menguasai obyek tanah sengketa secara terus menerus, turun-temurun tanpa terputus-putus sejak dari ayahanda para penggugat sampai meninggalnya pada tahun 2002 hingga saat ini tanpa pernah adanya peralihan hak maka sudah sepatutnya menurut hukum lebih berhak sebagai pemilik obyek sengketa.-----
5. Bahwa selama puluhan tahun lamanya sejak ayahanda Para Penggugat (alm. Syamsuddin Mukari) sampai meninggalnya pada tahun 2002 bertahun lamanya selama Para Penggugat menguasai dan menggarap obyek sengketa tidak pernah ada seorangpun yang merasa keberatan atau memprotes kepemilikan hak para penggugat atas obyek sengketa.-----
6. Bahwa telah terjadi Perkara Perdata antara ayahanda kami Syamsuddin Mukari dengan adiknya (lain ibu) Baso Daeng Mukari dengan alasan membeli dari lelaki Mara' (almarhum) pada tanggal 28 September 1985, fotokopi Keputusan Pengadilan Negeri Nomor : 26/Pdt/G/1985/PN.Sly yang dimenangkan oleh ayahanda kami (terlampir), dan putusan terakhir Mahkamah Agung yang dimenangkan pula oleh ayahanda kami melalui Putusan nomor 3705 K/Pdt 1988 (terlampir), sehingga ayahanda kami menarik seluruh harta milik ibunya (almarhumah) termasuk rumah yang ditempati oleh Baso Daeng Mukari.-----
7. Bahwa setelah ayahanda kami meninggal terjadi lagi Perkara Perdata antara Bau Kati Dg. Ngintang Binti Siang (istri Baso Daeng Mukari) dengan alasan bahwa lokasi lahan tersebut adalah Tambo (tambahan mahar), namun dalam proses hukum kami sebagai ahli waris kembali memenangkan perkara tersebut yang diputuskan tanggal 15 April 2010 Putusan Mahkamah Agung Reg.No.1511 K/Pdt/2009 (terlampir).-----
8. Bahwa pada saat perluasan jalan dari lokasi SMP Standar ke Utara hingga Kantor Lurah Benteng Utara, oleh Lurah Benteng Utara pada saat itu adalah ANDI ARIFIN memberitahukan kepada kami bahwa Andi Abriadi keberatan, namun kami tetap memberi keluasan untuk itu dan menyatakan bahwa tanah/lokasi tersebut bukan milik Andi Abriadi maupun ayahandanya (Baso Daeng Mukari) apalagi ibunya.-----
9. Bahwa setelah dilakukan perluasan jalan, Bau Kati Dg. Ngintang Binti Siang keberatan lagi dengan mengklaim bahwa tanah/lokasi sebagaimana dimaksud di Papanjaya bahagian di obyek sengketa saat itu adalah tanah yang dibeli dari Telle Gau' ayahanda dari Nurwani dan dari hasil pemeriksaan di Kelurahan Benteng Utara sejak Lurah Syamsul Amir, S.Ip pada tahun 2015 ternyata ditemukan bahwa surat kepemilikan yang dibuat oleh Bau Kati dan Nurwani

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah surat jual beli tetapi merupakan suatu pemberian tertulis dari Nurwani kepada Bau Kati, yang kemudian oleh Nurwani tidak mengakuinya melalui surat pernyataan tertulis dan menyampaikan kepada kami selaku ahli waris agar memberikan pernyataan pengakuan bahwa kami bukanlah pemilik atas lahan/lokasi tersebut. Tentu secara hukum kami tidak akan mengakuinya karena kami tahu persis bahwa orang tua Nurwani yaitu Telle Gau' sekeluarga hanya menumpang gratis diatas lokasi tanah ayahanda kami Syamsuddin Mukari dan kami tahu bahwa ayahanda Nurwani pernah kedapatan menjual sebagian tanah milik ayahanda kami dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak memberi uang tebusan kepada ayahanda kami sehingga Telle Gau' sekeluarga disuruh pindah dari lokasi tersebut dan kembali menumpang gratis pada lokasi milik Solleng Dg Macora (surat keterangan bukti meminjam terlampir).-----

10. Bahwa keberatan Bau Kati bersama anaknya Andi Abriadi berlanjut hingga pergantian Lurah ke Masdar J Pratama dan pada saat itulah diperlihatkan Surat Asli Kepemilikan yang dibuat bersama Bau Kati dan Nurwani atas sebagian obyek lahan tersebut (terlampir), termasuk ditemukannya di Kelurahan Benteng Utara keterangan jual beli Telle Gau' dan kawan – kawan yang tidak melibatkan/ tidak ditandatangani oleh unsur pemerintah setempat termasuk Risalah Panitia Pemeriksa Tanah (Permohonan untuk pengalihan Hak Milik) dijelaskan bahwa Haji Nurdin memiliki lahan/tanah tersebut dari warisan orang tuanya atau neneknya padahal Haji Nurdin adalah pendatang dari Tuju Tuju Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, bukan orang asli Selayar sebagaimana disampaikan oleh saksi kami dalam persidangan perkara sebelumnya atas nama Muhammad B dan dilain sisi bagaimana dengan bukti surat keterangan jual beli sebagaimana diperlihatkan dalam persidangan perdata sebelumnya sehingga menjadi sangat kontradiksi dimana Haji Nurdin sebagai pihak yang membeli.-----
11. Bahwa kami telah melakukan upaya hukum kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membatalkan sertipikat tanah Nomor 274 Tahun 2001 atas nama Haji Nurdin karena mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya.-----
12. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Asas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 1 ayat (14) mendefenisikan bahwa pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----
13. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sertipikasi tanah, hal yang sangat mendasar adalah proses pengukuran dan Berita Acara Pengukuran yang kemudian menerbitkan Surat Ukur dan Gambar situasinya sehingga sesuai dengan kebenaran materilnya. Faktanya Para Penggugat dan saksi-saksi

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan sebelumnya tidak pernah melihat, bertemu, atau mendengar informasi adanya pihak Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Tergugat, berada di lokasi obyek sengketa untuk melakukan pengukuran atas obyek sengketa termasuk tidak pernah menandatangani Berita Acara pengukuran atau persetujuan apapun untuk dan terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut.-----

14. Bahwa bilamana terdapat tanda tangan dalam Berita Acara Pengukuran dari saksi-saksi perbatasan obyek sengketa sedangkan saksi-saksi perbatasan tidak pernah memberikan tanda tangannya dalam Berita Acara Pengukuran untuk dan terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut, maka demi memperlancar sertifikasinya diduga kuat tergugat telah melakukan rekayasa dokumen dan/atau telah melakukan pemalsuan tanda tangan saksi-saksi perbatasan, karenanya dapat dikualifikasikan telah melanggar kewajiban hukum dan hak subyek orang lain sehingga menurut hukum dapat dinyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.-----
15. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga menjelaskan bahwa untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Para Penggugat yang bertempat tinggal langsung di sekitar tanah tersebut dan ataupun masyarakat sekitar yang tinggal di atas lahan (yang meminjam maupun yang sudah membeli dari orang tua dan/atau Para Penggugat) tidak pernah menyaksikan dilakukannya pengukuran oleh Tergugat.-----
16. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa : (1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri. (2) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekurangan lengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan. (3) berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk : a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah; b. pengakuan hak atas tanah; c. pemberian hak atas tanah. Pasal 29 ayat (1 dan 3) ditegaskan bahwa : (1) Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut. (3) pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 28. Pasal 30 ayat (1) huruf a ditegaskan bahwa : (1) atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah : a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1). Pasal 31 ayat (1) ditegaskan bahwa : (1) sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1); maka penerbitan Sertipikat Hak Milik atas obyek sengketa tersebut melanggar ketentuan Pasal 28, 29, 30 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

17. Bahwa berdasarkan point 12, 13, 14, 15 dan 16 di atas maka Tergugat telah melanggar peraturan Perundang – undangan yang berlaku terkait dengan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat serta melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf c. Ketidak berpihakan, artinya adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; d. Kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan; f. Keterbukaan, adalah asas yang melayani masyarakat secara umum untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara dan g. kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.-----

18. Bahwa semua fakta hukum yang telah kami sampaikan tersebut menguatkan bahwa memang benar terdapat pihak – pihak yang berkeinginan menguasai tanah/ lahan tersebut dengan cara-cara merekayasa dan melawan hukum yang kemudian direspon dan ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan sertipikat.-----

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF :-----

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM)

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 274 Tahun 2001 pada saat terjadi perkara pidana Nomor PDM-003/Slyr/Epp.1/01/2019 terhadap kakak kami Andi Mattangarang Bin Syamsuddin Mukari dan Saya sendiri Hj. Andi Jerniati Binti Syamsuddin Mukari yang didakwa melakukan tindak pidana penyerobotan atas lahan yang telah bersertipikat (SHM) atas nama Haji Nurdin. Saat itulah kami kaget bagaimana mungkin terbit sertipikat sementara obyek sengketa tersebut telah dikuasai sejak nenek kami turun ke ayahanda kami kemudian sampai ke kami bersaudara.-----

2. Bahwa setelah kami ketahui telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut maka kami menyampaikan surat keberatan dan peninjauan kembali/pembatalan sertipikat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai upaya administratif.-----
3. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak merespon surat yang kami sampaikan sehingga kami kembali menyampaikan surat permintaan pembatalan sertipikat pada tanggal 11 Juni 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Pasal 1 ayat (14) PMNA/ KBPN Nomor 9 Tahun 1999 mendefinisikan bahwa : pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Melalui surat kami terdahulu sebagaimana kami sampaikan di atas telah sangat jelas bahwa sertipikat Nomor 274 Tahun 2001 mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya. Pasal 104 ayat (1) menegaskan bahwa pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertipikat atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah. Ayat (2) pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengacu pada ayat (2) diatas secara hukum kedua unsur-unsur telah dipenuhi dalam penerbitan sertipikat Nomor 274 Tahun 2001 sehingga dapat dibatalkan secara hukum dan untuk dipahami lebih detail dan jelas bersama ini kami lampirkan surat kami terdahulu. Pasal 106 ayat (1) keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan. Pasal 106 ayat (2) permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan (Kabupaten/Kota). Pasal 108 ayat (1) permohonan pembatalan hak atas tanah diajukan secara tertulis.-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Berkaitan dengan hal tersebut atas upaya administratif yang kami lakukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan kesimpulan/ keputusan melalui surat pada tanggal 29 September 2020 Nomor : MP.01.02/920-73.01/IX/2020 perihal Surat Rekomendasi menempuh jalur pengadilan (surat terlampir).-----

5. Bahwa berdasarkan point 4 diatas kami berinisiatif melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, artinya tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 29 September 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 masih terpenuhi.-----

6. Bahwa setelah menyampaikan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi kemudian kami diberi petunjuk untuk terlebih dahulu menyurat ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyampaikan keberatan pada tanggal 16 Desember 2020, kami telah menyampaikan surat keberatan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar dan juga surat keberatan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Desember 2020, namun sama sekali tidak ada respon.-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :-----

Adapun dasar dan alasan gugatan dari para penggugat adalah :-----

1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa menurut hemat kami Sertipikat Hak Atas Tanah adalah merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara.-----

2. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.-----

4. Bahwa pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnyanya untuk tujuan lain maksud diberikannya wewenang tersebut.-----

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 274 cacat hukum dalam penerbitannya karena telah melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf (c) asas ketidakberpihakan, huruf (d) asas kecermatan, huruf (e) asas tidak menyalahgunakan kewenangan, huruf (f) asas keterbukaan dan huruf (g) asas kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----
6. Bahwa asas ketidakberpihakan artinya adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.-----
7. Bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----
8. Bahwa asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.-----
9. Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat secara umum untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.-----
10. Bahwa asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.-----
11. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Metro Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas – batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah baratnya berbatasan dengan jalan raya/ pantai.-----
 - Sebelah utaranya berbatasan dengan tanah milik Baso Daeng Rea – Rea.-----
 - Sebelah selatannya berbatasan dengan tanah milik Abdullah dan tanah milik Kongse.-----
 - Sebelah timurnya berbatasan dengan tanah milik Patta Kantoro, tanah milik Hassa, tanah milik Tahu Dg. Palohong, tanah milik Hasnah Adjong dan tanah milik Raja Amara.-----
12. Bahwa luas tanah sebagaimana kami sebutkan pada point 10 diatas seluas ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sementara yang tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 274 Luas 16.226 M² (enam belas ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) karena terdapat tanah perumahan Pemda seluas 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) dan selebihnya ada yang dihibahkan oleh almarhum orang tua kami kepada Basse Gassing untuk

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijadikan lahan pembangunan rumah tinggal, serta sebagian telah dijual oleh almarhum orang tua kami dan sebagian lainnya juga telah kami pinjamkan kepada Saudara Harmuda dan Saudara Amirullah untuk lahan pembangunan rumah tinggal dan bercocok tanam.-----
13. Bahwa tanah tersebut bersumber dari ibu ayahanda kami Syamsuddin Mukari sebagai anak tunggal yang kemudian diwariskan dan ditanami kelapa oleh ayahanda kami (silsilah keluarga dan penjelasannya terlampir).-----
14. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1409 K/Pdt/1996 Tanggal 21 Oktober 1997, dalam Kaidah Hukumnya menerangkan bahwa bila seseorang yang secara terus menerus menguasai / menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka, ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah. In Casu penggugat yang menguasai obyek tanah sengketa secara terus menerus, turun-temurun tanpa terputus-putus sejak dari ayahanda para penggugat sampai meninggalnya pada tahun 2002 hingga saat ini tanpa pernah adanya peralihan hak maka sudah sepatutnya menurut hukum lebih berhak sebagai pemilik obyek sengketa.-----
15. Bahwa selama puluhan tahun lamanya sejak ayahanda para penggugat (alm. Syamsuddin Mukari) sampai meninggalnya pada tahun 2002 bertahun lamanya selama para penggugat menguasai dan menggarap obyek sengketa tidak pernah ada seorangpun yang merasa keberatan atau memprotes kepemilikan hak para penggugat atas obyek sengketa.-----
16. Bahwa telah terjadi Perkara Perdata antara ayahanda kami Syamsuddin Mukari dengan adiknya (lain ibu) Baso Daeng Mukari dengan alasan membeli dari lelaki Mara' (almarhum) pada tanggal 28 September 1985, fotokopi Keputusan Pengadilan Negeri Nomor : 26/Pdt/G/1985/PN.Sly yang dimenangkan oleh ayahanda kami (terlampir), dan putusan terakhir Mahkamah Agung yang dimenangkan pula oleh ayahanda kami melalui Putusan nomor 3705 K/Pdt 1988 (terlampir), sehingga ayahanda kami menarik seluruh harta milik ibunya (almarhumah) termasuk rumah yang ditempati oleh Baso Daeng Mukari.-----
17. Bahwa setelah ayahanda kami meninggal terjadi lagi Perkara Perdata antara Bau Kati Dg. Ngintang Binti Siang (istri Baso Daeng Mukari) dengan alasan bahwa lokasi lahan tersebut adalah Tambo (tambahan mahar), namun dalam proses hukum kami sebagai ahli waris kembali memenangkan perkara tersebut yang diputuskan tanggal 15 April 2010 Putusan Mahkamah Agung Reg.No.1511 K/Pdt/2009 (terlampir).-----
18. Bahwa pada saat perluasan jalan dari lokasi SMP Standar ke Utara hingga Kantor Lurah Benteng Utara,oleh Lurah Benteng Utara pada saat itu adalah ANDI ARIFIN memberitahukan kepada kami bahwa Andi Abriadi keberatan, namun kami tetap memberi keluasaan untuk itu dan menyatakan bahwa tanah/lokasi tersebut bukan milik Andi Abriadi maupun ayahandanya (Baso Daeng Mukari) apalagi ibunya.-----
19. Bahwa setelah dilakukan perluasan jalan, Bau Kati Dg. Ngintang Binti Siang keberatan lagi dengan mengklaim bahwa tanah/lokasi sebagaimana dimaksud di Papanjaya bagian di obyek sengketa saat itu adalah tanah yang dibeli dari Telle Gau' ayahanda dari Nurwani dan dari hasil pemeriksaan di Kelurahan Benteng Utara sejak Lurah Syamsul Amir, S.Ip pada tahun 2015 ternyata ditemukan bahwa surat kepemilikan yang dibuat

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bau Kati dan Nurwani bukanlah surat jual beli tetapi merupakan suatu pemberian tertulis dari Nurwani kepada Bau Kati, yang kemudian oleh Nurwani tidak mengakuinya melalui surat pernyataan tertulis dan menyampaikan kepada kami selaku ahli waris agar memberikan pernyataan pengakuan bahwa kami bukanlah pemilik atas lahan/lokasi tersebut. Tentu secara hukum kami tidak akan mengakuinya karena kami tahu persis bahwa orang tua Nurwani yaitu Telle Gau' sekeluarga hanya menumpang gratis diatas lokasi tanah ayahanda kami Syamsuddin Mukari dan kami tahu bahwa ayahanda Nurwani pernah kedapatan menjual sebagian tanah milik ayahanda kami dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak memberi uang tebusan kepada ayahanda kami sehingga Telle Gau' sekeluarga disuruh pindah dari lokasi tersebut dan kembali menumpang gratis pada lokasi milik Solleng Dg Macora (surat keterangan bukti meminjam terlampir).-----

20. Bahwa keberatan Bau Kati bersama anaknya Andi Abriadi berlanjut hingga pergantian Lurah ke Masdar J Pratama dan pada saat itulah diperlihatkan Surat Asli Kepemilikan yang dibuat bersama Bau Kati dan Nurwani atas sebagian obyek lahan tersebut (terlampir), termasuk ditemukannya di Kelurahan Benteng Utara keterangan jual beli Telle Gau' dan kawan – kawan yang tidak melibatkan/ tidak ditandatangani oleh unsur pemerintah setempat termasuk Risalah Panitia Pemeriksa Tanah (Permohonan untuk pengalihan Hak Milik) dijelaskan bahwa Haji Nurdin memiliki lahan/ tanah tersebut dari warisan orang tuanya atau neneknya padahal Haji Nurdin adalah pendatang dari Tuju Tuju Desa Tarasu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, bukan orang asli Selayar sebagaimana disampaikan oleh saksi kami dalam persidangan perkara sebelumnya atas nama Muhammad B dan dilain sisi bagaimana dengan bukti surat keterangan jual beli sebagaimana diperlihatkan dalam persidangan perdata sebelumnya sehingga menjadi sangat kontradiksi dimana Haji Nurdin sebagai pihak yang membeli.-----
21. Bahwa kami telah melakukan upaya hukum kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membatalkan sertipikat tanah Nomor 274 Tahun 2001 atas nama Haji Nurdin karena mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya.-----
22. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 1 ayat (14) mendefenisikan bahwa pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----
23. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sertipikasi tanah, hal yang sangat mendasar adalah proses pengukuran dan Berita Acara Pengukuran yang kemudian menerbitkan Surat Ukur dan Gambar situasinya sehingga sesuai dengan kebenaran materilnya. Faktanya para penggugat dan saksi-saksi perbatasan sebelumnya tidak pernah melihat, bertemu, atau mendengar informasi adanya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai tergugat, berada di lokasi obyek sengketa untuk melakukan pengukuran atas obyek sengketa termasuk tidak pernah menandatangani Berita Acara pengukuran atau persetujuan apapun untuk dan terhadap

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitan sertifikat tersebut.-----

24. Bahwa bilamana terdapat tanda tangan dalam Berita Acara Pengukuran dari saksi-saksi perbatasan obyek sengketa sedangkan saksi-saksi perbatasan tidak pernah memberikan tanda tangannya dalam Berita Acara Pengukuran untuk dan terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut, maka demi memperlancar sertifikasinya diduga kuat tergugat telah melakukan rekayasa dokumen dan/ atau telah melakukan pemalsuan tanda tangan saksi-saksi perbatasan, karenanya dapat dikualifikasikan telah melanggar kewajiban hukum dan hak subyek orang lain sehingga menurut hukum dapat dinyatakan tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.-----
25. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga menjelaskan bahwa untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Para penggugat yang bertempat tinggal langsung di sekitar tanah tersebut dan ataupun masyarakat sekitar yang tinggal di atas lahan (yang meminjam maupun yang sudah membeli dari orang tua dan/atau para penggugat) tidak pernah menyaksikan dilakukannya pengukuran oleh Tergugat.-----
26. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa : (1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri. (2) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekurangan lengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan. (3) berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk : a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah; b. pengakuan hak atas tanah; c. pemberian hak atas tanah. Pasal 29 ayat (1 dan 3) ditegaskan bahwa : (1) Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut. (3) pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 28. Pasal 30 ayat (1) huruf a ditegaskan bahwa : (1) atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah : a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1). Pasal 31 ayat (1) ditegaskan bahwa : (1) sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1); maka penerbitan Sertipikat Hak Milik atas obyek sengketa tersebut melanggar ketentuan Pasal 28, 29, 30 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

27. Bahwa berdasarkan point 12, 13, 14, 15 dan 16 di atas maka tergugat telah melanggar peraturan Perundang –undangan yang berlaku terkait dengan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat serta melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf c. Ketidakberpihakan, artinya adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; d. Kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan; f. Keterbukaan, adalah asas yang melayani masyarakat secara umum untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara dan g. kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.-----
28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, obyek sengketa telah memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

VI. PETITUM :-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar yang mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara atas Sertipikat Hak Milik Nomor 274/ Kelurahan Benteng Utara, tanggal 1 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor 00113/ Btg Ut/ 2001 tanggal 30 Juli 2001, Luas 16.226 m² (enam belas ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Haji Nurdin.-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 274/ Kelurahan Benteng Utara, tanggal 1 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor 00113/ Btg Ut/ 2001 tanggal 30 Juli 2001, , Luas 16.226 m² (enam belas ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Haji Nurdin.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.-----

Dan apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 7 April 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 April 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

Daluwarsa-----

1. Bahwa pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2020 adalah telah lewat waktu (kadaluwarsa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 14 Desember 2020 padahal Para Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Benteng Utara atas nama Haji Nurdin pada saat terjadi perkara Pidana Nomor PDM-003/Slyr/Epp.1/01/2019, maka dengan ini Tergugat menolak dengan tegas eksepsi Para Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat adalah daluwarsa, ditolak serta tidak dapat diterima.-----

Gugatan Pemohon Obscur Libel-----

1. Bahwa dalil Para Penggugat yang intinya menyatakan "*Bahwa Tergugat Telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik 274/Benteng Utara sehingga Tergugat telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik...*", atas dalil ini sangat jelas tidak berdasar dan beralasan hukum karena, Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Benteng Utara Telah terbit dengan dasar Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 714/Benteng Tahun 1991 atas nama Haji Nurdin, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, apa yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat mengandung ketidakjelasan atau *Obscur Libel*, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala uraian Para Penggugat mengenai aspek Kepentingan Hukum Para Penggugat, oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai Kepentingan Hukum di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Benteng Utara, Surat Ukur Nomor 00113/Benteng Utara/2001 tanggal 30-07-2001 yang menjadi obyek yang digugat karena tanah tersebut adalah sah milik H. Nurdin melalui Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 714/Benteng Tahun 1991 atas nama Haji Nurdin, sehingga dengan demikian pihak-pihak lain terputus hubungannya dengan tanah itu dan tidak mempunyai hak serta kepentingan atas tanah tersebut. Bahwa dengan demikian sangat beralasan oleh Majelis Hakim yang Mulia dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
3. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas tindakan Para Penggugat yang dalam gugatannya menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga bertentangan dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 hanya karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Benteng Utara, Surat Ukur Nomor 00113/Benteng Utara tanggal 30 Juli 2001 seluas 16.226 m², tercatat atas nama H. Nurdin, karena tidak memberitahukan Para Penggugat sebelumnya, perlu dijelaskan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas tanah yang digugat dan Tergugat menerbitkan Sertipikat tersebut dengan dasar Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 714/Benteng Tahun 1991 atas nama Haji Nurdin dan berasaskan pada Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan. Asas Kepastian Hukum demi tercapainya salah satu tujuan kegiatan pendaftaran tanah yakni memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak, sedangkan Asas Kemanfaatan yakni memberi pemegang hak segala manfaat yang diperoleh dari tanahnya, serta manfaat bagi pemerintah yaitu memperlancar kegiatan pemerintahan dalam kaitannya dengan program pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
4. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Para Penggugat yang dalam gugatannya menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya karena memproses Sertipikat Hak Milik Nomor : 00274/Benteng Utara, Surat Ukur Nomor : 00113/Benteng Utara/2001 tanggal 30-07-2001 seluas 16.226 m², terakhir tercatat atas nama H. Nurdin, dinyatakan demikian karena segala rangkaian proses penerbitan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI-----

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tetap sah, prosedural dan mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 00274/Benteng Utara, Surat Ukur Nomor 00113/Benteng Utara/2001 tanggal 30 Juli 2001 seluas 16.226 m² tercatat atas nama Haji Nurdin;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.-----

SUBSIDAIR-----

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 31 Maret 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 31 Maret 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat -----
2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.---
3. Bahwa masuknya Tergugat II Intervensi dalam perkara *A quo* dikarenakan obyek sengketa yakni Setifikat Hak Milik Nomor 274, tanggal 1 Agustus 2001, merupakan milik Haji Nurdin yang tidak lain adalah orang tua daripada Tergugat II Intervensi. -----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah ahli waris dari pemilik sebidang tanah yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 274, tanggal 1 Agustus 2001 atas nama Haji Nurdin dengan luas $\pm 16226 \text{ m}^2$ (Enam Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Meter Persegi), berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00113/Btg.Ut/2001 tanggal 30 Juli 2001. Yang terletak di Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut : -----
Sebelah Timur : Abd. Muis Kadir;-----
Sebelah Selatan : Mahmuddin/Kamaruddin;-----
Sebelah Barat : Jalan Raya;-----
Sebelah Utara : Nurati;-----
5. Bahwa Haji Nurdin telah meninggal dunia sejak tanggal 15 Februari 2008. Kemudian Hj. Maemana yang merupakan istri Haji Nurdin juga telah meninggal dunia sejak tanggal 16 April 2015. Sehingga meninggalkan ahli waris yang dalam perkara *A quo* didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi. -----
6. Bahwa semasa hidupnya Haji Nurdin membeli tanah tersebut dari Dg. Pajja Raja Tuna sejak tanggal 16 Juni 1980 dan sejak saat itu pula Haji Nurdin menguasai dan beraktfitas di tanah tersebut dengan cara berkebun. -----
Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2001 terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 274 atas nama Haji Nurdin. -----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria atau (UUPA) yang menyatakan bahwa "*salah satu hak atas tanah yang diakui adalah hak milik*".-----
8. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria atau (UUPA) yang menyatakan bahwa "*pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat*". ----
Bahwa dalam hal ini sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat di dalam sertipikat dianggap benar.-----
9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa "*untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah*"

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan” -----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa “untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah”. -----

Bahwa semasa hidupnya Haji Nurdin, memiliki sebidang tanah kebun berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 274, tanggal 1 Agustus 2001. Sehingga dengan dimilikinya Sertipikat Hak Milik tersebut maka kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang Sertipikat Hak Milik tersebut dalam hal ini Haji Nurdin telah terpenuhi, sehingga atas dasar Sertipikat Hak Milik tersebut telah membuktikan dirinya adalah pemegang hak atas tanah kebun yang terletak di Desa/Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. -----

Bahwa sertipikat berfungsi sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat -----

11. Bahwa Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”. -----

Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada bulan Januari 2021, sementara Sertipikat Hak Milik No. 274 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2001. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertipikat tersebut tidak dapat lagi diganggu gugat keabsahannya -----

Maka berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A Quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A quo Et Bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 April 2021 dan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 April 2021, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 26 April 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 April 2021 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 27 April 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 April 2021, yang mana

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, dengan perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Perdata Nomor : 26/Pdt/G/1985/PN.Slr antara Baso Daeng Mukari, B.A. melawan Syamsuddin Mukari dan kawan-kawan tanggal 13 Maret 1986.-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 3705 K/Pdt/1988 antara Baso Daeng Mukari, B.A. melawan Syamsuddin Mukari dan kawan-kawan tanggal 27 Pebruari 1992.-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1511K/Pdt/2009 antara Bau KATI Dg. Ngintang melawan Anddi Mattangarang dan kawan tanggal 13 April 2010.-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Parak Nomor : 60/KM-DP/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 atas nama Andi Ridhawati.-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Parak Nomor : 61/KM-DP/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 atas nama Syamsuddin Mukari.-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli Silsilah Keluarga Dan Penjelasaannya (alm) Roilang dan (Alm) Masurung dan turunannya diketahui oleh Lurang Benteng Utara dan Camat Benteng.tanggal 7 April 2016.-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Nurwani tanggal 18 Agustus 2015.-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Plt. Lurah Benteng Utara Nomor : 038.a/LBU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.---
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Plt. Lurah Benteng Utara Nomor : 038.b/LBU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.---
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan H. Abdul Azis Solleng diketahui Lurah Benteng utara dan Camat Benteng tanggal 6 Maret 2019..-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 2/Pid.B/G/2019/PN.Slr aas nama Terdakwa Andi Mattangarang Bin Syamsuddin Mukari dan Hj. Andi Jerniati Binti Syamsuddin Mukari tanggal 18 Juni2019.-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai asli Relaas Pemberitahuan Perkara Kasasi Nomor : 2/Pid.B/2019/PN.Sly kepada Hj. Andi Jerniati Binti Syamsuddin Mukari tanggal 6 September2019.-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai asli Surat Andi Jerniati Syam kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan selayar perihal : Pembatalan Sertipikat. Tanggal 11 Juni 2020.-----

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai print out Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Andi Jerniati Syam Nomor : MP.01.02/920-73.01/IX/2020 Perihal : Surat Rekomendasi Menempuh Jalur Pengadilan tanggal 29 September 2020.-----
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai asli Surat Hj. Andi Jerniati kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar perihal : Keberatan tanggal 16 Desember 2020.-----
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai asli Surat Hj. Andi Jerniati kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar perihal : Keberatan tanggal 23 Desember 2020.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : MUHAMMAD. B dan MASDAR J PRATAMA, S.Kom. serta telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : --

1. Saksi MUHAMMAD B, menerangkan pada pokoknya :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Syamsuddin Mukari dan Hindong karena satu kampung.-----
 - Bahwa Syamsuddin Mukari mempunyai tanah daerah Tabang di Selayar.-----
 - Bahwa hubungan antara Mukari Daeng Rimonsong dengan Syamsuddin Mukari adalah ayah dan anak.-----
 - Bahwa nama istri pertama Mukari Daeng Rimonsong bernama bernama Hindong, sedangkan istri kedua saksi tidak tahu.-----
 - Bahwa ada 4 (empat) lokasi, lokasi tanah Syamsuddin Mukari.-----
 - Bahwa asal usul tanah Syamsuddin Mukari dari neneknya bernama Masurung.-
 - Bahwa batas tanah yaitu : Sebelah Utara Baso Daeng Rea Rea, Sebelah Selatan Abdullah, Konse, Sebelah Timur Patta Kantoro, Hassa, Tahu Dg Palosong, Hasnah Adjong dan Raja Amara, sebelah Barat dulu pantai sekarang jalan raya.-----
 - Bahwa nama istri Syamsuddin Mukari Tanri Bali Daeng Tarring.-----
 - Bahwa Syamsuddin Mukari mempunyai lima orang anak yaitu Muh. Syafaruddin Syam, Andi Mattangarang, Andi Amris, Andi Jerniati dan Andi Mansyur.-----
 - Bahwa nama istri kedua Syamsuddin Mukari bernama Maemunah.-----
 - Bahwa ada anak dari Maemunah tetapi sudah meninggal bernama Ridhawati.
 - Bahwa nama ibu Baso Daeng Mukari bernama Sakati.-----
 - Bahwa yang ditanam di Lokasi tanah adalah pohon kelapa.-----
 - Bahwa dalam lokasi tanah ada rumah tinggal Harmuda atas pinjaman tanah dari Andi Jerniati.-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Nurdin, H. Nurdin adalah pendatang, bukan orang Selayar dan saksi tidak tahu H. Nurdin punya tanah.-----
 - Bahwa saksi kenal Telle Gau' dan Nurwani.-----
 - Bahwa Telle Gau' tidak mempunyai tanah.-----
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga Telle Gau' dengan Syamsuddin Mukari.----
 - Bahwa Telle Gau' sudah meninggal.-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon kelapa di lokasi tanah.-----

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai lokasi tanah adalah Para Penggugat.-----
 - Bahwa yang mengambil hasil kebun adalah Syamsuddin Mukari.-----
 - Bahwa yang menguasai lokasi tanah adalah Andi Jerniati.-----
2. Saksi MASDAR J PRATAMA, S.Kom., menerangkan pada pokoknya :-----
- Bahwa saksi berstatus Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar menjabat Camat 2019 sampai sekarang.-----
 - Bahwa sebelum menjabat Camat, saksi menjabat Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 sampai dengan 2019.-----
 - Bahwa saksi Lurah Benteng Utara tahun 2015 sampai dengan 2016.-----
 - Bahwa pernah diadakan pertemuan di ruangan saksi yang dihadiri saksi, Syaiful dari Bimas dan Sayuti dari Binsa, dan kedua belah pihak Bau Kati dan Hj. Andi Jerniati.-----
 - Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan adalah siapa pemilik tanah.-----
 - Bahwa pertemuan diadakan awal tahun 2016.-----
 - Bahwa hanya satu kali diadakan pertemuan.-----
 - Bahwa hasil pertemuan disarankan diselesaikan melalui Pengadilan.-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah sengketa.-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada Sertipikat Nomor 274/Kelurahan Benteng Utara dan tidak tahu siapa yang menguasai.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, dengan perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Nomor : 10/BA.73.06/IV/2021 Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar tanggal 7 April 2021.-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Nomor : 11/BA.73.01/IP.02/IV/2021 Kepala Seksi Survei Dan Pemetaan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar tanggal 8 April 2021.-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli Nota Dinas Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Kepala Seksi Surveyor Dan Pemetaan Kantor Peretanahan Kabupaten kepulauan Selayar Hal : Permohonan Pencatatan Perkara Nomor : 03/G/2021/P.TUN.Mks dan Peminjaman Surat Ukur Nomor : 299/ND-73.01.MP.02.02/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli Nota Dinas Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran Kantor Peretanahan Kabupaten kepulauan Selayar Hal : Permohonan Pencatatan Perkara Nomor : 03/G/2021/P.TUN.Mks dan Peminjaman Buku Tanah Nomor : 298/ND-73.01.MP.02.02/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup dan diberi tanda T.2-1 sampai dengan T.2-10, dengan perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.2-1 : Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 274 Kelurahan Benteng Utara Surat Ukur Nomor : 00113/Btg Ut/2001 tanggal 30 Juni 2001 luas 16.226 m² atas nama Haji Nurdin.-----
2. Bukti T.2-2 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendaftaran Dan Asset Daerah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 900/365/VII/2020/BPKPAD Perihal : Tanggapan kepada Hj. Andi Jerniati Syam tanggal 7 Juli 2020.-----
3. Bukti T.2-3 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : HP.02.02/498-73.01/VI/2020 Perihal : Konfirmasi Sertipikat Hak Milik Nomor : 274 Benteng Utara Kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 25 Juni 2020.-----
4. Bukti T.2-4 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 Letak Objek Pajak Jalan R.A. Kartini RT. 002 Rw 02 Benteng Utara, atas nama Nurdin alamat wajib pajak Jalan K.H. Ahmad Dahlan RT.002 RW. 02 Benteng Utara Selayar.-----
5. Bukti T.2-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Lurah Benteng utara Nomor : 41/LBS-PEM/05/2016 atas nama Nurdin.-----
6. Bukti T.2-6 : Fotokopi sesuai fotokopi Exercise Book, Buku Surat-surat Penting untuk H. Nurdin.-----
7. Bukti T.2-7 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan Syamsuddin Mukari B.A disaksikan Kepala Lingkungan Bonea dan Ketua RW Bonea tanggal 10 April 1993.-----
8. Bukti T.2-8 : Fotokopi sesuai fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor : 3705 K/Pdt./1988 antara Baso Daeng Mukari BA lawan Syamsuddin Mukari Dan Kawan Kawan tanggal 27 Pebruari 1992.-----
9. Bukti T.2-9 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pernyataan Nurwani dan Hj. Andi Jerniaty tanggal 18 Agustus 2015.-----
10. Bukti T.2-10 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Pengembalian Batas Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 200/100-53.15/BPN/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : KARUKKU dan SAFIUDDIN serta telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi KARUKKU, menerangkan pada pokoknya :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Nurdin karena saksi meminjam tanahnya secara lisan pada tahun 1984.-----
 - Bahwa batas-batas tanah H. Nurdin yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Salamang, Selatan berbatasan dengan tanah Muh. Jafar, Barat berbatasan dengan Jalan Raya Metro, Timur berbatasan dengan tanah Patta Kantor Karaeng Sagala.-----

- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui berapa luas tanah H. Nurdin.-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah telah bersertipikat tahun 1990, karena pada saat itu saksi membantu H. Nurdin memasang patok untuk pengukuran tanah.-----
- Bahwa saksi mengenal Syamsuddin Mukari.-----
- Bahwa Syamsuddin Mukari hanya membuat pernyataan bahwa ada tanahnya di sebelah Utara tanah H. Nurdin.-----
- Bahwa saksi menggarap tanah H. Nurdin tahun 1984 sampai dengan tahun 2020.-----
- Bahwa keadaan tanah ketika tidak digarap lagi oleh saksi kosong.-----
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat pengukuran.-----
- Bahwa tugas saksi pada saat menggarap tanah H. Nurdin adalah menanam pohon.-----
- Bahwa kondisi tanah pada tahun 1990 ada pohon kelapa.-----
- Bahwa yang menanam pohon kelapa tua, saksi tidak tahu, pohon kelapa yang masih muda saksi yang tanam.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Nurwani.-----
- Bahwa tidak ada yang datang keberatan selama saksi menggarap tanah.-----

2. Saksi SAFIUDIN, menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa dan ada mediasi di Kelurahan.-----
- Bahwa yang dimediasi di Kelurahan adalah Istri saksi bernama Nurwani dilaporkan mempunyai sertifikat palsu.-----
- Bahwa setelah terjadi mediasi Penggugat memasukkan batu di lokasi dan dilaporkan ke Polisi menjadi tersangka dan ada putusan sampai kasasi.-----
- Bahwa saat bukti P-11 dan P-12 diperlihatkan kepada saksi, saksi menerangkan betul itu Putusannya.-----
- Bahwa sertifikat tanah diurus tahun 1990.-----
- Bahwa Andi Jerniati mengaku tanahnya tahun 2015.-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat pengukuran tanah tahun 1990.-----
- Bahwa tempat menikah saksi di tanah mertua saksi.-----
- Bahwa saat bukti P-7 diperlihatkan kepada saksi, saksi menerangkan betul itu Nurwani istri saksi tapi istri saksi tidak tanda tangan.-----
- Bahwa saat bukti P-10 diperlihatkan kepada saksi, saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa H. Azis Abdul Azis Solleng pernah tinggal disana.-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 8 Juli 2021 selengkapannya tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapannya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Kelurahan Benteng Utara tanggal 1-8-2001, Surat Ukur Nomor 00113/Btg Ut/2001 tanggal 30-7-2001, Luas 16.226 M2 (enam belas ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Haji Nurdin(vide bukti T.2-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 April 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 14 April 2021, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Maret 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 31 Maret 2021, jawaban Tergugat didalamnya memuat eksepsi dan jawaban terhadap Pokok Perkara, sedangkan Jawaban Tergugat II Intervensi didalamnya memuat jawaban terhadap Pokok Perkara, berikutnya terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat dalam repliknya tertanggal 15 April 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam dupliknya tertanggal 26 April 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan duplik tertanggal 27 April 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya menolak dan membantah replik Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat memuat eksepsi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Tergugat :

1) Daluwarsa.-----

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat menyebutkan pada pokoknya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2) Gugatan Pemohon Obscuur Libels.-----

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat menyebutkan pada pokoknya gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau *obcuur libels* karena Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Benteng Utara telah terbit dengan dasar pemisahan dari Sertipikat Hak Milik 714/Benteng tahun 1991 atas nama Haji Nurdin;-----

3) Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum.-----

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat menyebutkan pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum di atas tanah Sertipikat Hak Milik objek sengketa karena tanah tersebut milik Haji Nurdin;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :-----

Ayat (1) "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*";-----

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) *"Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa";*-----

Ayat (3) *"Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";*-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat *in litis* didasarkan pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah eksepsi lain sehingga diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mempedomani Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim";*-----

Dan selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan : *"Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;*-----

a. apa yang harus dibuktikan;-----
b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;--
d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;-----
berpendapat relevan terlebih dahulu untuk mempertimbangkan dan menilai eksepsi Tergugat tentang Daluwarsa sebagaimana pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*-----

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Kelurahan Benteng Utara tanggal 1-8-2001, Surat Ukur Nomor 00113/Btg Ut/2001 tanggal 30-7-2001, Luas 16.226 M2 (enam belas ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Haji Nurdin (vide bukti T.2-1);-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dengan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks diregister Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat di dalam gugatannya Romawi IV. Angka 1 halaman 11 pada pokoknya menyebutkan Para Penggugat mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 274 Tahun

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 pada saat terjadi perkara pidana Nomor PDM-003/Slyr/Epp.1/01/2019 terhadap Kakak kami Andi Mattangarang Bin Syamsuddin Mukari dan saya sendiri Hj. Andi Jerniati Binti Syamsuddin Mukari yang didakwa melakukan tindak pidana penyerobotan atas lahan yang telah bersertipikat (SHM) atas nama Haji Nurdin;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat Hj. Andi Jerniati Syam kepada Bapak Kepala BPN Kab. Kepulauan Selayar tanggal 11 Juni 2020 Perihal : Pembatalan Sertipikat, berisi pada pokoknya :-----

"Menyusul surat kami masing-masing tertanggal 9 Mei 2016 dan 30 Maret 2020 perihal yang sama di atas, maka melalui surat ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/(Kepala Badan Pertahanan Nasional (KBPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Pasal 1 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 mendefinisikan bahwa : pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Melalui surat kami terdahulu sebagaimana kami sampaikan diatas telah sangat jelas bahwa sertifikat Nomor M.714 Tahun 1991 dan/atau sertifikat No. 274 Tahun 2001 mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya. Pasal 104 ayat (1) menegaskan bahwa pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah. Ayat (2) pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengacu pada ayat (2) diatas secara hukum kedua unsur-unsur telah dipenuhi dalam penerbitan sertifikat Nomor. M714/1991 dan sertifikat Nomor 174 Tahun 2001 sehingga dapat dibatalkan secara hukum dan untuk dipahami lebih detail dan jelas bersama ini kami lampirkan surat kami terdahulu. Pasal 106 ayat (1) keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan. Pasal 106 ayat (2) permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan (Kabupaten/Kota). Pasal 108 ayat (1) permohonan pembatalan hak atas tanah diajukan secara tertulis. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan tambahan kiranya dapat diteliti kembali atas dasar apa sehingga sertifikat tersebut dapat diterbitkan, karena kami yakin semua materi yang dijadikan dasar oleh pemohon sertifikat adalah hasil rekayasa dimana telah terungkap saat pertemuan yang dimediasi oleh Lurah Benteng Utara pada hari Rabu tanggal 4 Mei Tahun 2016. Berdasarkan apa yang kami telah sampaikan diatas dan surat-surat kami terdahulu diharapkan kiranya segera mengambil langkah-langkah administratif untuk melakukan pembatalan atas sertifikat sebagaimana dimaksud, mengingat hal ini telah menjadi persoalan yang berlarut-larut dan kami selaku pemohon belum mendapatkan tanggapan dan klarifikasi sebagaimana mestinya";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat Hj. Andi Jerniati Syam kepada Bapak Kepala BPN Kab. Kepulauan Selayar tanggal 11 Juni 2020 Perihal : Pembatalan Sertipikat sebagaimana telah dikutip di atas (vide *supra*) dapat diketahui bahwa **Surat Hj. Andi Jerniati Syam kepada Bapak Kepala**

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Kab. Kepulauan Selayar tanggal 11 Juni 2020 Perihal : Pembatalan Sertipikat telah menunjuk surat masing-masing tertanggal 9 Mei 2016 dan 30 Maret 2020 perihal yang sama di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Sdri. Hj. Andi Jerniati Syam tanggal 29 September 2020 Nomor : MP.01.02/920-73.01/IX/2020 Perihal : Surat Rekomendasi Menempuh Jalur Hukum pada pokoknya berisi :-----

"Sehubungan dengan surat saudara tanggal 30 Maret 2020 perihal peninjauan kembali atau pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 274 Tahun 2011 yang terletak di Jalan Metro Lingkungan Bonea, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, maka disampaikan kepada saudara bahwa perihal pemeriksaan dan verifikasi keabsahan dokumen asal usul tanah bukan merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk itu Saudara dipersilahkan menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat di dalam gugatannya Romawi IV. Angka 1 halaman 11, bukti T.2-1 (objek sengketa), P-13, P-14 sebagaimana telah dipaparkan di atas, dengan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks yang diregister Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Januari 2021 telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebab gugatan Para Penggugat Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks yang diregister Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Januari 2021 telah memasuki 112 (seratus dua belas) hari dihitung sejak Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Sdri. Hj. Andi Jerniati Syam tanggal 29 September 2020 Nomor : MP.01.02/920-73.01/IX/2020 Perihal : Surat Rekomendasi Menempuh Jalur Hukum;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat Romawi IV angka 5 halaman 13 yang pada pokoknya menyebutkan : "Bahwa berdasarkan point 4 diatas kami berinisiatif melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, artinya tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 29 September 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 masih terpenuhi menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan sebab gugatan Para Penggugat Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks diregister Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Januari 2021 bukan tanggal 14 Desember 2020;-----

Menimbang, bahwa berikutnya terhadap bukti P-15 berupa Surat keberatan Para Penggugat kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 16 Desember 2020, menurut Majelis Hakim pengajuan

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administrasi berupa Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut tidak sesuai dengan perintah Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena diajukan dalam jangka waktu melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diketahuinya objek sengketa yang menurut pengakuan Para Penggugat di dalam gugatannya Romawi IV. Angka 1 halaman 11 : Para Penggugat mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 274 Tahun 2001 pada saat terjadi perkara pidana Nomor PDM-003/Slyr/Epp.1/01/2019 terhadap Kakak kami Andi Mattangarang Bin Syamsuddin Mukari dan saya sendiri Hj. Andi Jerniati Binti Syamsuddin Mukari yang didakwa melakukan tindak pidana penyerobotan atas lahan yang telah bersertipikat (SHM) atas nama Haji Nurdin;-----

Menimbang, bahwa selain itu terhadap bukti P-16 berupa surat keberatan Para Penggugat kepada Kepala Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 23 Desember 2020, menurut Majelis Hakim pengajuan upaya administrasi berupa Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Kepala Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut tidak sesuai dengan perintah Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena dari alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak dalam persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Tergugat telah menjawab surat Surat keberatan Para Penggugat kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 16 Desember 2020 dan yang ada terdapat adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Sdri. Hj. Andi Jerniati Syam tanggal 29 September 2020 Nomor : MP.01.02/920-73.01/IX/2020 Perihal : Surat Rekomendasi Menempuh Jalur Hukum (vide bukti P-14) yang merupakan Jawaban Tergugat terhadap surat Para Penggugat tanggal 30 Maret 2020 yang ditunjuk oleh Surat Hj. Andi Jerniati Syam kepada Bapak Kepala BPN Kab. Kepulauan Selayar tanggal 11 Juni 2020 Perihal : Pembatalan Sertipikat (vide bukti P-13);-----

Menimbang, bahwa untuk jelasnya akan dikutip Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di bawah ini :-----
Pasal 75 : -----

Ayat (1) "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*".-----

Ayat (2) "*Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : ---*

a. *Keberatan; dan ;* -----

b. *Banding*".-----

Pasal 76 : -----

Ayat (1) "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat*".-----

Ayat (2) "*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat*".-----

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan".-----

Ayat (4) "Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif".-----

Pasal 1 angka 15 : -----
"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan".-----

Pasal 77 : -----
Ayat (1) "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".-----

Ayat (2) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Pemerintahan yang menetapkan Keputusan".-----

Ayat (3) "Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan".-----

Ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".-----

Ayat (5) "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".-----

Ayat (6) "Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".-----

Ayat (7) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".-----

Pasal 78 : -----
Ayat (1) "Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima".-----

Ayat (2) "Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan".-----

Ayat (3) "Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan pembanding".-----

Ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".-----

Ayat (5) "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".-----

Ayat (6) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat gugatan Para Penggugat Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks yang diregister Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Januari 2021 telah melampaui tenggang waktu 90

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa eksepsi Tergugat yang mempersoalkan gugatan Para Penggugat Daluwarsa haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang mempersoalkan mengenai gugatan Para Penggugat Daluwarsa telah diterima, maka eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan bagi Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang mempersoalkan mengenai gugatan Para Penggugat Daluwarsa telah diterima, maka terhadap materi dalam pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan bagi Pengadilan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan lagi dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan hukum lainnya yang saling bertautan dalam perkara ini.-----

-----M E N G A D I L I :-----

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat.-----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.159.000,- (Satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUM'AT tanggal 9 JULI 2021 oleh kami SARJOKO, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, RATNA JAYA, SH., MH. Dan ANDI DARMAWAN, SH.MH., masing-masing

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari SENIN tanggal 12 JULI 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASGEM JAYA, SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat, Penggugat IV Principal, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

RATNA JAYA, SH.MH.

SARJOKO, SH.MH.

Ttd.

ANDI DARMAWAN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

ASGEM JAYA, S.H.

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :-----

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	819.000,-
4. PNBP	:	Rp.	120.000,-
5. Meterai Putusan Sela	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi Putusan Sela	:	Rp.	10.000,-
8. Meterai	:	Rp.	10.000,-
9. Redaksi	:	Rp.	10.000,- +

Jumlah

: Rp. 1.159.000,-

(Satu juta seratus lima puluh

sembilan ribu rupiah).-----

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34